


STANDART PELAYANAN
PELAKSANAAN RUJUKAN KLIEN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) KE
RSUD dr. H. JUSUF SK TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



	STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN RUJUKAN KLIEN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) KE RSUD dr. H. JUSUF SK TARAKAN	No. Dokumen Revisi Tgl Efektif	: : :	000.8.3.2/03.9 /DINSOSPM 1_2 Januari 2025 10 Januari 2025
---	--	--------------------------------------	-------------	---

Bidang : Sosial
Unit Kerja : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan

A. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>) meliputi :		
No.	Komponenen	U r a i a n
1.	Persyaratan Administrasi	a. Surat Keterangan Terlantar dari kepolisian; b. Surat Keterangan dari kelurahan; c. Surat Rujukan dari Puskesmas setempat; d. Identitas diri KTP/KK; e. BPJS Kesehatan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon melaporkan klien ODGJ ke Dinas Sosial-PM Kota Tarakan; b. Pemohon menyertakan identitas KTP/KK klien; c. Pemohon mengisi formulir pelayanan; d. Pemohon menyertakan BPJS Kesehatan Klien (bila ada) jika tidak mempunyai BPJS Kesehatan maka petugas Dinas Sosial Akan Membatu proses pembuatan BPJS Kesehatan Klien sesuai wilayah tinggal terlapor;
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Hari
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya/Gratis
5.	Produk Layanan	a. Surat Keterangan Terlantar; b. Laporan Hasil Asesmen/Asesmen.
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Alamat : Jl. Teuku Umar No. 36 Kota Tarakan b. Telepon : 0822 5560 0445 c. E-mail : dinsospmkotatarakan@gmail.com d. Facebook : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan e. Intragram : https://www.instagram.com/dinsospm/

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; d. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial; e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendataan PMKS dan PSKS; f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendataan PMKS dan PSKS; g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial; i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; j. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. k. Peraturan Menteri Kesehatan No.16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;
2.	Sarana, Prasarana,dan/atau Fasilitas	Formulir Layanan Sosial, Instrumen Asesmen, ATK, Komputer, Printer dan Kendaraan Operasional/Kedaruratan.
3.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki pengetahuan dan wawasan tentang rehabilitasi sosial
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang Sosial
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah a. Pekerja Sosial b. Pendamping Rehsos c. Pengadministrasi
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Rasa aman; b. Suasana nyaman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	a. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Dinas; b. Survey Kepuasan Masyarakat/SKM

Kepala Dinas

Arbain, SE., M. AP
Pembina Utama Muda/IV-c
NIP. 196803181994031007